



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **PENSIUNAN** PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama **WIFE** pada tanggal 8 Januari 1962 di Kampung Pangali-ali, Distrik Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Dani, yang dinikahkan oleh Imam Kampung Pangali-ali, bernama Muh. Sunusi. B, dengan maskawin berupa 120 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Husain dan Sulemana;
2. Bahwa antara Pemohon dan **WIFE** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan **WIFE**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan WIFE berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon dengan WIFE telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga WIFE meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 di rumah sakit karena sakit dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - **WAHIDAH**, umur 52 tahun
 - **SANI**, umur 51 tahun
 - **TRI**, umur 48 tahun
 - **ARBA**, umur 44 tahun
 - **HAMIZA**, umur 41 tahun;
5. Bahwa almarhumah WIFE semasa hidupnya bekerja sebagai pensiunan PNS;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah terjadi sebelum tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus uang duka serta gaji terusan dari almarhumah WIFE serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dengan almarhumah WIFE, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1962 di Kampung Pangali-ali, Distrik Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7605011503081412 tanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.1;
- Fotokopi surat kematian atas nama WIFE dengan Nomor 464.3/LB/km/07/III/2015, bertanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Baru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0990/106.D3/C.71/1995 Tanggal 10 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi

Saksi Pertama : **NEIGHBOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan **WIFE**
- Bahwa Pemohon dan WIFE adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1962.
- Bahwa Pemohon dan WIFE menikah di Kampung Pangaliali, Distrik Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali nikah WIFE adalah ayah kandungnya bernama Dani.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan WIFE adalah Imam Kampung Pangali-ali, bernama Muh. Sunusi. B.
- Bahwa Mahar yang diserahkan oleh Pemohon kepada WIFE berupa 120 real dibayar tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Muhammad Husain dan Sulemana.
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon dan WIFE tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon saat itu statusnya masih bujang, sedangkan WIFE statusnya masih gadis.
- Bahwa Pemohon dengan WIFE telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : WAHIDAH, umur 52 tahun; SANI, umur 51 tahun; TRI, umur 48 tahun; ARBA, umur 44 tahun; HAMIZA, umur 41 tahun.
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan WIFE tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia.
- Bahwa WIFE meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015 karena sakit.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon dengan WIFE belum mempunyai buku nikah.
- Bahwa saat itu belum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon dan WIFE belum dicatatkan dan tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah yaitu untuk mengurus uang duka serta gaji terusan dari almarhumah WIFE serta keperluan lainnya.

Saksi kedua : **NEIGHBORHOOD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan WIFE
- Bahwa Pemohon dan WIFE adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon dan WIFE menikah di Kampung Pangaliali, Distrik Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali nikah WIFE adalah ayah kandung nya bernama Dani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan WIFE adalah Imam Kampung Pangali-ali, bernama Muh. Sunusi. B.
- Bahwa Mahar yang diserahkan oleh Pemohon kepada WIFE berupa 120 real dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Muhammad Husain dan Sulemana.
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon dan WIFE tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon saat itu statusnya masih bujang, sedangkan WIFE statusnya masih gadis.
- Bahwa saksi mengetahui karena selain diceritakan oleh Pemohon dan istri saksi juga mendengar dari orang lain.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1986.
- Bahwa saksi sangat sering berkunjung ke rumah Pemohon, bahkan Pemohon saksi anggap sebagai orang tua saksi.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : WAHIDAH, umur 52 tahun; SANI, umur 51 tahun; TRI, umur 48 tahun; ARBA, umur 44 tahun; HAMIZA, umur 41 tahun
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan WIFE tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai WIFE meninggal dunia.
- Bahwa WIFE meninggal dunia pada bulan Maret 2015 karena sakit.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon dengan WIFE belum mempunyai buku nikah.
- Bahwa saat itu belum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon dan WIFE belum dicatatkan dan tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah yaitu untuk mengurus uang duka serta gaji terusan dari almarhumah WIFE serta keperluan lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan WIFE adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Januari 1962 di Kampung Pangali-ali, Distrik Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh Muh. Sunusi. B sebagai Imam Kampung Pangali-ali, dengan wali nikah adalah Dani selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh Muhammad Husain dan Sulemana, dengan mahar berupa 120 real dibayar tunai. Dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dan WIFE telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

- WAHIDAH, umur 52 tahun
- SANI, umur 51 tahun
- TRI, umur 48 tahun
- ARBA, umur 44 tahun
- HAMIZA, umur 41 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus uang duka serta gaji terusan dari almarhumah WIFE serta keperluan lainnya, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini sebelum penetapan hari sidang selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dan WIFE yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 8 Januari 1962 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pangali-ali, Distrik Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis di beri kode P1, P2, P3 dan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti Pemohon merupakan bukti permulaan adanya ikatan perkawinan Pemohon dan WIFE karena secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan Pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang menerangkan bahwa WIFE meninggal dunia pada bulan Maret 2015 karena sakit di rumah sakit;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P3, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang WIFE Djabir yang lain selain istri Pemohon, olehnya itu terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama WIFE Djabir dan semasa hidupnya adalah Pensiun PNS yang mengabdikan sebagai guru yang digaji oleh negara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama NEIGHBOR, dan NEIGHBORHOOD, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi NEIGHBOR, mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi NEIGHBORHOOD, walaupun tidak mengetahui dan ikut menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Pemohon, serta mampu menjelaskan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam akad nikah para Pemohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan WIFE gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon PEMOHON dengan WIFE WIFE adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Kampung Pangali-ali bernama Muh. Sunusi. B, dengan wali nikah adalah ayah kandung bernama Dani;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan WIFE disaksikan oleh Muhammad Husain dan Sulemana dengan mahar berupa 120 real dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan WIFE tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa WIFE meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015 karena sakit dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan pensiunan PNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang perkawinannya terjadi sebelum berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan WIFE yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 8 Januari 1962 di Kampung Pangali-ali, Distrik Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dengan almarhumah WIFE, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1962 di Kampung Pangali-ali, Distrik Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, serta Ribeham, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs.

Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ribeham, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)